

**PERATURAN TATA KRAMA  
(KODE ETIK)**

**DAN HUKUM ACARA PERATURAN TATA KRAMA  
ASOSIASI PERUSAHAAN PERJALANAN INDONESIA  
(ASITA)**

**PERATURAN TATA KRAMA  
(KODE ETIK)  
DAN HUKUM ACARA PERATURAN TATA KRAMA  
ASOSIASI PERUSAHAAN PERJALANAN INDONESIA**

Bahwa sesungguhnya Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada setiap warganegara Republik Indonesia untuk bekerja dan hidup secara layak dan oleh karena itu setiap warganegara berhak untuk memilih lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak bakat dan kemampuan sebagai suatu perwujudan dari hak asasi manusia.

Bahwa dalam tuntutan hak asasinya itu ia terikat pada pilihan lapangan pekerjaan yang sah dan dibenarkan oleh konstitusi/Undang Undang Dasar 1945, sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Bahwa didalam melaksanakan pekerjaan dan usahanya ia wajib menjauhkan diri dari segala perbuatan yang dapat merugikan dan merendahkan martabat Negara, Bangsa dan Masyarakat serta sesama usahawan yang tergabung dalam satu wadah kerja sama.

Bahwa guna menjaga integritas dan martabat "ASOSIASI PERUSAHAAN PERJALANAN INDONESIA (ASITA)" sebagai wadah kerjasama Perusahaan Perjalanan Indonesia di seluruh Indonesia, maka dengan memohon anugerah Tuhan Yang Maha Esa, para pengusaha perjalanan wisata sebagai salah satu mata rantai dalam jajaran industri pariwisata Indonesia, sepakat untuk membuat suatu Peraturan perusahaan perjalanan wisata Indonesia dalam upaya menciptakan iklim berusaha yang sehat, dan sekaligus merupakan penjaga jiwa korsa yang wajib ditaati, dilaksanakan dan mengikat anggota.

Bahwa menghadapi masalah mengglobalnya Usaha Perjalanan Wisata, agar tidak berdampak negatif terhadap budaya, adat istiadat, lingkungan serta masyarakat setempat yang diharapkan menumbuhkan kesadaran baik sebagai tuan rumah maupun wisatawan maka perlu saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan nilai-luasnya ruang lingkup usaha perjalanan Wisata dan semakin kompleksnya permasalahan yang timbul yang digapai oleh para pengurus dan anggota ASITA baik di tingkat Pusat maupun Daerah dan di dalam mencapai kesempurnaan

berorganisasi guna melaksanakan kode etik (tata krama) maka Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata perlu membentuk lembaga Dewan Perimbangan dan Pengawas ASITA (DPPA) baik di tingkat pusat, daerah, cabang dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Ketentuan Umum**

Pengertian dan batasan-batasan :

1. Yang dimaksud dengan Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA yaitu badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan kepada pengurus ASITA baik di pusat, daerah, cabang, serta seluruh anggota ASITA.
2. Yang dimaksud dengan Peraturan tata krama adalah sikap dasar tentang citra dan perilaku berusaha Perjalan wisata Indonesia yang sesuai dengan harkat dan martabat bangsa Indonesia.
3. Usaha Perjalanan Wisata ialah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Menteri Parpostel No: KM.10/PW/102/MPPT-93 tanggal 13 Januari 1993, dan pasal 1 Keputusan Dirjen Pariwisata No. Kep.16/U/II/88 tanggal 25 Februari 1998.
4. Anggota ASITA ialah Perusahaan Perjalanan Wisata (Biro Perjalanan Wisata, Cabang Biro Perjalanan Wisata) yang memperoleh izin usaha pemerintah dan telah memiliki Nomor Induk ASITA yang dinyatakan Surat Keputusan Ketua Umum DPP ASITA.
5. Pelaku perusahaan adalah pimpinan perusahaan anggota ASITA yang bertanggung jawab kedalam dan keluar perusahaan menurut hukum dan karyawan perusahaan.
6. Karyawan ialah orang atau orang-orang yang secara sukarela bekerja atau memberikan jasa secara tetap, sementara atau sewaktu-waktu kepada Usaha Perjalanan dan atas pengorbanan itu ia/mereka memperoleh imbalan materi dari Usaha Perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pemakai jasa ialah orang atau orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Usaha Perjalanan Wisata untuk menikmati jasa-jasanya dengan imbalan sepadan yang sesuai dengan kesepakatan bersama.
8. Mitra Usaha yaitu semua pihak dengan siapa Usaha Perjalanan Wisata secara langsung atau tidak langsung mengadakan ikatan kerja dalam menjalankan usahanya atau melaksanakan suatu transaksi baik dalam maupun luar negeri.

## **BAB I**

### **Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA**

#### Pasal 1

1. Dewan Pengawas Tata Krama (DEPETA) adalah lembaga tinggi ASITA di bawah MUNAS/MUSDA.
2. Dewan Pengawas Tata Krama (DEPETA) dipilih dan diangkat oleh MUNAS dan Dewan Pengawas Daerah, Cabang, dipilih dan diangkat oleh MUSDA.
3. Dewan Pengawas Tata Krama (DEPETA) terdiri dari 5 (orang) orang yang mewakili beberapa wilayah dan untuk KOPETA disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Dewan Pengawas Tata Krama (DEPETA) Pusat dan Daerah tidak boleh merangkap jabatan Dewan Pengurus ASITA (DPP/DPD).
5. DPPA bertugas memberikan pertimbangan dan usulan kepada Dewan Pengurus tentang policy organisasi baik ke luar maupun ke dalam serta mengawasi, memeriksa dan mengambil keputusan tentang pelanggaran terhadap Peraturan Tata Krama (Kode Etik) sesuai Hukum Acara peraturan Tata Krama yang dilakukan oleh Dewan Pengurus maupun Anggota

## **BAB II**

### **Peraturan Tata Krama (Kode Etik)**

#### Pasal 2

Pelaku Usaha Perjalanan Wisata anggota ASITA dalam melaksanakan usahanya wajib senantiasa menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, patuh dan taat pada perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjunjung tinggi nama dan kehormatan profesi Usaha Perjalanan Wisata sesuai dengan tata krama ini.

#### Pasal 3

Peraturan ini merupakan penjabaran mengenai sikap dan perilaku Perusahaan Usaha Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal Anggaran Dasar ASITA, khususnya yang menyangkut hubungan-hubungan dengan Pemerintah, dengan sesama anggota ASITA dengan Karyawan dengan pemakai Jasa dengan Mitra Usaha.

#### Pasal 4

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud dan tujuan :

1. Melindungi kepentingan Usaha Perjalanan Wisata terhadap kerugian materi maupun moril yang ditimbulkan atau mungkin ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan pelaku perusahaan.
2. Melindungi kepentingan bersama anggota ASITA, Karyawan, Mitra Usaha dan Pemakai Jasa terhadap kerugian materiil maupun moril yang ditimbulkan atau mungkin ditimbulkan oleh pelaku perusahaan.
3. Membantu usaha pemerintah dalam pengembangan pembangunan Kepariwisataaan di Indonesia dengan cara melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan perundang-undangan pada umumnya dan peraturan- peraturan dalam bidang Kepariwisataaan khususnya.

#### Pasal 5

Peraturan ini menuntut kepada seluruh anggota ASITA untuk:

1. Menjunjung tinggi nama baik bangsa, negara dan ASITA sebagai satu-satunya wadah Usaha Perjalanan Wisata Indonesia.
2. Setiap anggota ASITA tunduk dan taat terhadap semua peraturan kaidah yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASITA.
3. Setiap pelaku perusahaan tunduk dan taat terhadap Peraturan Tata Krama dan Hukum Acara Tata Krama ASITA.

#### Pasal 6

##### Hubungan Dengan Pemerintah

1. Setiap pelaku perusahaan mengetahui bahwa ASITA sebagai satu-satunya wadah yang sah yang diakui Pemerintah dan oleh karena itu wajib berpartisipasi aktif dalam setiap pelaksanaan program dan kebijaksanaan Asosiasi yang sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah di dalam pembangunan Kepariwisataaan khususnya pembangunan nasional Indonesia pada umumnya.
2. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan pada umumnya dan peraturan dalam bidang kepariwisataaan khususnya.

Pasal 7  
Hubungan Antar Sesama Anggota ASITA

1. Setiap pelaku perusahaan wajib saling hormat menghormati dan bekerjasama atas dasar saling percaya mempercayai sebagai rekan seperhimpunan dan seprofesi dalam bersama-sama mengusahakan, memajukan dan melindungi kepentingan industri Kepariwisata daerah maupun nasional.
2. Setiap pelaku perusahaan wajib menjauhi diri dari persaingan yang tidak sehat antara sesama Rekan perhimpunan yang dapat merugikan kepentingan Usaha Perjalanan Wisata khususnya dan kemitraan Kepariwisata pada umumnya sepanjang mengindahkan prinsip-prinsip persaingan dalam perdagangan pasar bebas.
3. Setiap pelaku perusahaan tidak boleh mendiskreditkan sesama Rekan seperhimpunan dan wajib menjaga "fairness" dalam berkompetensi.
4. Setiap pelaku tidak boleh saling membujuk dan membajak Karyawan sesama Rekan perhimpunan dan diharapkan antara Pimpinan Perusahaan saling harga menghargai dan membina hubungan kerjasama yang baik.
5. Pelaku Perusahaan yang merasa dirugikan dapat mengadakan secara tertulis kepada DPP ASITA untuk mencari penyelesaian.
6. Setiap pelaku perusahaan dalam rangka menerima calon Mitra Usaha baru, baik dalam maupun luar negeri disarankan meminta informasi/advis dari Pengurus tentang kredibilitas calon tersebut, diantaranya apakah bisa tersangkut "black list" (daftar hitam) atau tidak dan atau masih tersangkut hutang-hutang dengan salah satu anggota ASITA lainnya. Untuk itu setiap DPD, DPC, diwajibkan mengirimkan daftar "black List" kepada DPP untuk disebarkan kepada seluruh DPD dan DPC yang ada di Indonesia.
7. Setiap pelaku perusahaan wajib meningkatkan citra Kepariwisata Indonesia dengan memberikan kualitas produk dan pelayanan yang memuaskan, rasa aman, adanya kepastian perlindungan dan jaminan terhadap kepentingan pemakaian jasa di bidang pariwisata dengan sebaik-baiknya.
8. Setiap anggota wajib melaporkan kepada Pengurus dan/atau kepada Aparat Pemerintah yang terkait, bila mengetahui rekan anggota ASITA/atau Usaha Perjalanan Wisata non ASITA yang mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Asing atau mempekerjakan tenaga kerja warganegara asing (TKWNA) dalam usaha perjalanan wisata yang melanggar peraturan hukum Indonesia.

9. Setiap pelaku perjalanan wajib melaporkan kepada Pengurus apabila ada terjadi penjualan paket-paket tours atau lainnya, yang dilakukan oleh Usaha Perjalanan Wisata yang tidak memiliki ijin operasi Usaha Perjalanan Wisata, seperti Usaha Perjalanan Wisata, butik-butik, restoran-restoran, hotel-hotel serta taxi counter yang tidak memiliki ijin usaha atau liar, yang dapat merugikan BPW yang resmi serta merusak iklim Kepariwisata di Indonesia pada umumnya.
10. Setiap pelaku perusahaan anggota ASITA wajib secara intensif mengadakan pengawasan terhadap timbulnya Usaha Perjalanan Wisata tanpa ijin atau liar yang menjual paket wisata seperti disebut dalam point 9 di atas pasal ini yang dapat merugikan anggota Asosiasi serta Iklim pariwisata daerah maupun nasional.

#### Pasal 8

##### Hubungan Usaha Perjalanan Dengan Karyawan

1. Hubungan pimpinan Usaha Perjalanan Wisata dengan Karyawan pada dasarnya adalah merupakan perikatan dua subjek hukum yang bebas dan bertanggungjawab serta sah menurut hukum.
2. Pimpinan Usaha Perjalanan Wisata harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai majikan terhadap buruhnya dan sebaliknya Karyawan wajib melakukan pekerjaan yang diberikan secara jujur dan bertanggung jawab menurut kemampuan yang sebaik-baiknya.
3. Pimpinan Usaha Perjalanan Wisata dan Karyawannya memelihara iklim yang menguntungkan dalam perusahaan dengan menjalin hubungan yang baik, dimana majikan bertindak sebagai majikan yang baik dan Bu karyawan bertindak sebagai pekerja yang baik.

#### Pasal 9

1. Jika sebuah usaha perjalanan wisata mengalami kekosongan formasi tenaga kerja, maka dalam penerimaan tenaga kerja tersebut pimpinan usaha perjalanan wajib mengutamakan dan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada calon pelamar lulusan pendidikan kejuruan kepariwisataan.

#### Pasal 10

1. Usaha Perjalanan Wisata dilarang menerima atau mempekerjakan seorang pelamar yang berasal dari usaha perjalanan wisata lain, kecuali :

2. Calon karyawan tersebut dapat menunjukkan keterangan Lolos Butuh (misbaarheid verklaring) dari Usaha Perjalanan Wisata yang memperkerjakan karyawan tersebut sebelumnya, atau
3. Calon karyawan tersebut sekurang-kurangnya telah berhenti lebih dari 1 tahun terhitung sejak pemberhentiannya dari Usaha Perjalanan Wisata terdahulu, yang dibuktikan dengan surat pemberhentian, atau
4. Antara Usaha Perjalanan Wisata yang memperkerjakan sebelumnya dan Usaha Perjalanan Wisata yang akan menerimanya diperoleh kata sepakat tentang pengalihan pegawai.

#### Pasal 11

1. Masalah karyawan sebagaimana disebut dalam pasal 9, 10 dan 11 akan dijabarkan dalam usaha peraturan khusus tentang kekaryawanan, berpedoman pada Undang-Undang perburuhan yang berlaku.
2. Tiap-tiap Usaha Perjalanan wajib mematuhi peraturan khusus tentang kekaryawanan tersebut.

#### Pasal 12

##### Hubungan Dengan Pemakai Jasa

Pelaku Perusahaan Usaha Perjalanan Wisata wajib memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan kepada Pemakai Jasa.

#### Pasal 13

1. Untuk kepentingan Usaha Perjalanan dan Pemakai Jasa, jika dianggap perlu Dewan Pertimbangan dan Pengawasan ASITA dapat menentukan patokan standar (standarisasi) tentang produk, pelayanan dan harga jasa wisata.
2. Jika terdapat standarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka ketentuan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tata krama ini.

Pasal 14  
Hubungan Dengan Mitra Usaha

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Usaha Perjalanan Wisata mempunyai kedudukan sederajat dengan pihak lainnya untuk mengadakan perikatan, berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai tata krama ini.
2. Setiap perikatan yang telah ditandatangani dengan Mitra Usaha wajib ditaati dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
3. Apabila ada diantara anggota yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan isi perikatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 15 maka ia wajib melaporkan tentang hal tersebut kepada Pengurus.

BAB III  
Hukum Acara Peraturan Tata Krama

Pasal 15

Semua orang atau yang berkepentingan berhak melaporkan pelanggaran peraturan Tata Krama kepada Dewan Perimbangan dan Pengawas ASITA Daerah dalam tingkat pertama dan kepada Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA Pusat dalam tingkat banding.

Pasal 16

Laporan pelanggaran Tata Krama terdiri dari tiga bagian yaitu: pertama duduk soal, kedua bukti-bukti dan ketiga kesimpulan.

Pasal 17

Apabila formalitas laporan tidak memenuhi syarat, Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA Daerah dan Dewan Pertimbangan dan Pengawas Pusat berwenang memanggil pelapor untuk diberi nasehat tentang cara bagaimana cara menyempurnakan laporan itu.

Pasal 18

1. DEPETA dan KOPETA menetapkan tiga orang dari anggotanya untuk memeriksa laporan yang sudah memenuhi syarat formil laporan, sebagai Hakim dan seorang Panitera, yang disebut sebagai Majelis Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA. Salah seorang dari Hakim ditetapkan sebagai Ketua Majelis.
2. Majelis Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak laporan memenuhi syarat formil.



3. Majelis Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA bersidang di tempat yang ditentukan oleh ketua Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA.
4. Ketua Majelis Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA berwenang memanggil pelapor untuk menjelaskan tentang kejadian, bukti-bukti dan hubungannya dengan terlapor.

#### Pasal 19

1. Dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, Majelis Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA memanggil terlapor untuk didengar keterangannya ke tempat Majelis bersidang.
2. Bersama dengan panggilan itu, diserahkan pula kepada terlapor satu salinan atau fotokopi dari laporan.
3. Panggilan dilakukan tiga hari sebelum sidang pemeriksaan, diserahkan kepada terlapor atau istri di rumahnya atau kepada terlapor atau karyawannya di kantor.
4. Terlapor berhak memakai pembela untuk mendampingi.
5. Apabila terlapor tidak hadir pada panggilan pertama, maka terlapor dipanggil untuk kedua kalinya.
6. Apabila terlapor tidak datang untuk kedua kalinya, maka kepadanya dikirimkan panggilan ketiga dengan pemberitahuan bahwa perkaranya akan diputuskan tanpa hadirnya, bila terlapor tidak hadir lagi.
7. Majelis Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA berwenang mengambil putusan tak hadir berdasarkan laporan dari pelapor serta bukti-bukti yang dimilikinya.

#### Pasal 20

##### Sanksi

DEPETA dan KOPETA dapat menjatuhkan keputusan dengan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran ringan
2. Teguran berat
3. Skorsing
4. Pemecatan sebagai anggota ASITA

5. Pengusulan pencabutan ijin usaha kepada Pemerintah

Pasal 21

1. Pelapor diberi kesempatan untuk memberikan keterangan lebih lanjut setelah Majelis menyerahkan atau memberitahukan jawaban terlapor, dalam sidang berikutnya yang disebut replik.
2. Terlapor diberi kesempatan terakhir kali untuk mengajukan pembelaan dalam sidang replik.

Pasal 22

Bukti-bukti yang dapat dipakai adalah:

- 1) Surat, termasuk surat kabar atau majalah
- 2) Saksi
- 3) Pengetahuan Hakim
- 4) Pengakuan
- 5) Rangkaian fakta-fakta yang disebut persangkaan

Pasal 23

1. Majelis Tata Krama berwenang untuk mendengar keterangan saksi ahli secara lisan atau tertulis.
2. Majelis Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA harus mengambil keputusan selambat-lambatnya dalam tempo 60 hari sejak pengangkatan Majelis Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA.
3. Putusan diberitahukan secara tertulis kepada terlapor atau pelapor.
4. Pelapor dan terlapor dapat mengajukan banding kepada Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA Pusat dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan di rumah atau di kantornya.
5. Pembanding harus mengajukan memori banding dalam tempo 1 (satu) minggu setelah menyatakan banding.
6. Terbanding diberi waktu satu kali mengajukan kontra memori banding.

7. DEPETA menetapkan pengangkatan Majelis Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim, seorang menjadi Ketua dan menetapkan pula seorang Panitera untuk Majelis, dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak permintaan banding diterima.
8. Majelis Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA di tingkat banding adalah yang terakhir dan putusannya mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
9. Putusan Majelis Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA tingkat pertama atau tingkat banding dapat diumumkan kepada mass media.

#### BAB IV Penutup

##### Pasal 24

- 1) Peraturan DEPETA dan KOPETA dan Hukum Acara Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Dasar ASITA serta Anggaran Rumah Tangga ASITA.
- 2) Apabila ada hal yang kurang jelas dalam peraturan Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA dan Hukum Acara Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA atau ada yang belum diatur, Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA Pusat berwenang memberi penafsiran atau mengatur secara tersendiri.
- 3) Kesepakatan-kesepakatan yang telah diadakan sebelum berlakunya Tata Krama dan Hukum Acara Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA ini menjadi batal jika bertentangan dengan peraturan Dewan Pertimbangan dan Pengawas ASITA.

##### Pasal 25

Peraturan tata krama dan hukum acara DPP ASITA ini disahkan oleh MUNAS VII ASITA di Denpasar tanggal 04 Desember 1999 dan berlaku sejak tanggal pengesahan tersebut.

Ditetapkan di: Denpasar

Pada tanggal : 04 Desember 1999

Komisi D - (TATA KRAMA)

Ketua : Drs. S.E.H. Sihotang (DPD Sumatera Utara)  
Sekretaris : Drs. Gede Sara Sastra (DPD Bali)

Anggota : A.D. Tomaso (DPD Maluku)  
HM Natsir Adnan SH (DPD Sumatera Utara)  
MC Swarsono Rio Hardoyo (DPD Jawa Tengah)

Pengarah : H. Enisonhadi Ungsi (DPD Jawa Timur)

Peserta : 30 orang